



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900 / 006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMIEN (PPKom) PADA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No, 41);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No. 42);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Lingkup tanggung jawab/pekerjaan pengadaan barang/jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lajur 3 lampiran keputusan ini, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

- KETIGA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan kontrak
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
  - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan;
  - o. menilai kinerja Penyedia;
  - p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHKRAGA  
DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENG N RACHMADI

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai di lingkungan Disporapar Prov. Jateng;
5. Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata  
 Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor : 900 / 006  
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas  
 Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun  
 Anggaran 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)om)**  
**DINAS KEPEMUDAAN OLARHAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI,MM NIP. 19691231 199402 1 006 Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> 01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 04 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 05 Administrasi Umum Perangkat Daerah 06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2	I. SITI MOELLYATMI BERNADETA, M,Si NIP. 19671017 199301 2 002 Kepala Bidang Kepemudaan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kepemudaan	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b> 01 Penyiapan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
3	ARIA CHANDRA DESTANTO, S.STP,M.Si NIP. 19771212 199711 1 002 Kepala Bidang Keolahragaan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Keolahragaan	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b> 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 02 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 03 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
4	PURWANTO, SH,M.Par NIP. 19650510 198603 1 022 Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b> 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
5	SETYO IRAWAN, ATD,MM 19661225 199103 1 010 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pemasaran	<p>03 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p><b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b></p> <p>01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</p>
6	Dra. HERLINA CHRISMARYANTI, MM NIP. 1967227 19903 2 007 Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b></p> <p>01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</p> <p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b></p> <p>01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</p>
7	CICILIA ENI KURNIATI, ST,MM NIP. 19711012 199803 2 007 Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Jawa Tengah	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b></p> <p>01 Administrasi Umum</p> <p>02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>03 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b></p> <p>01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</p> <p>02 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</p> <p>03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</p>

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. SINOENGGUN RACHMADI, MM